

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, dimana setiap tingkah laku dan perbuatan diatur oleh perundang-undangan yang ada. Namun, tidak semua tingkah laku diatur setiap warga negara yang memiliki hak, namun hak itu dilakukan secara bijaksana. Seperti halnya atas kebebasan berpendapat atau mengutarakan pemikirannya. Namun terkadang juga dapat digunakan dengan disalahgunakan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan.

Pencemaran nama baik ialah satu bentuk spesifik perbuatan hukum dan satu tindak pidana yang termasuk kedalam kualifikasi pelanggaran. Pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta pada Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pencemaran nama baik atau menjadi penghinaan yang masih belum terlihat faktor yang dikaji kembali dalam hal ini yang hendak dilindungi ialah kewajiban semua orang buat menghormati orang lain berasal sudut kehormatannya dan nama baiknya. Berdasarkan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur bahwa siapapun dihentikan menggunakan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang menggunakan menuduhkan sesuatu hal supaya hal itu diketahui awam. Apalagi jika dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di depan umum.

Belakangan ini perkara eksistensi pelanggaran hukum pencemaran nama baik kembali menampilkan atau dipermasalahakan oleh banyak pihak. Munculnya perhatian publik terhadap ini diakibatkan dengan beberapa kasus pencemaran nama baik yang

terjadi. Pasal-Pasal pencemaran nama baik pula seringkali dijadikan sebagai alat buat menjerat seseorang. Pencemaran nama baik adalah masalah pelanggaran hukum aduan. Seseorang yang nama baiknya dicemarkan bisa melakukan tuntutan ke pengadilan, dan jika menang bisa mendapat ganti rugi. Hukuman pidana penjara juga bisa diterapkan kepada pihak yang melakukan pencemaran nama baik. Ancaman yang paling sering dihadapi media atau wartawan adalah yang menyangkut Pasal-Pasal penghinaan atau pencemaran nama baik.

Pencemaran nama baik mampu dilakukan oleh sang oknum-oknum yang tak bertanggung jawab melalui banyak sekali macam media dan cara. Seorang dapat mengategorikan melakukan pencemaran nama baik bila melakukan tindakan tersebut secara langsung serta aktif dalam artian penuduh serta yang dituduh berhadapan langsung dan pencemaran nama baik tadi ketika itu juga. Terdapat juga orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan mengungkapkan istilah kata yang tidak baik serta menyinggung tentang seseorang pada orang lain dan informasi tersebut didengar orang melalui desas-desus, atau melalui media sosial.

Namun, perkembangan teknologi memungkinkan perbuatan pencemaran nama baik dapat dilakukan melalui media sosial. Penyerangan nama baik ialah menyampaikan (kata atau rangkaian perkataan/kalimat) dengan cara menuduhkan melakukan perbuatan eksklusif, serta yang ditunjukkan pada kehormatan serta nama baik seorang yang dapat menyebabkan rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan.

Apabila dilihat dari sudut akibat rasa bagi orang yang diserang (korban), memang ada persamaan antara nama baik dan kehormatan. Akibat yang sama itu ialah, baik penyerangan terhadap kehormatan maupun penyerangan terhadap nama baik, akan menimbulkan sekian macam rasa yang pada dasarnya tidak nyaman bagi korban. Rasa

semacam itu misalnya rasa malu, tersinggung atau tercemar, atau juga terhina, yang berikutnya dapat melahirkan rasa benci, tidak puas, sakit hati, marah dan lain sebagainya bagi korban. Perasaan immateriil ini bisa dirasakan ringan, tetapi bisa juga dirasakan sangat berat. Inilah sifat subjektif dari penghinaan bagi pribadi korban. Rasa semacam ini selalu dihindari oleh setiap orang. Pada dasarnya penghinaan akibat immateriil semacam ini adalah jiwa dari dibentuknya tindak pidana penghinaan. Merupakan filosofi penghinaan. Undang-undang mengkehendaki agar rasa ketentraman bagi setiap orang dalam masyarakat selalu terjaga dan terjamin. Rasa ketentraman inilah sebagai latar belakang tujuan yang paling penting dari dibentuknya tindak pidana penghinaan.

Perilaku pencemaran nama baik ialah suatu tindakan pidana, yang pengaturannya pada KUHP juga undang-undang di luar KUHP, buat memberikan perlindungan hukum tentang rasa harga diri yakni kehormatan dan rasa harga diri mengenai nama baik orang. Setiap orang melakukan harga diri berupa kehormatan maupun harga diri berupa nama baik. Sikap pencemaran nama baik sangat erat dengan sikap penghinaan, yang artinya adalah sikap yang menyerang nama baik atau kehormatan. Pencemaran nama baik melalui kecanggihan teknologi berupa aplikasi, atau lebih dikenal dengan pencemaran nama baik melalui dengan media sosial.

Perbuatan ini merupakan tindak pidana karena hal tersebut dapat mengganggu ketertiban umum dan menyebabkan kerugian materi maupun non materi bagi pihak yang dirugikan asal tindakan tersebut. Rasa hormat perbuatan termasuk kategori yang menyerang kehormatan seseorang pada tempat perbuatan yang dilakukan tersebut, nama baik juga artinya penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku seseorang yang selalu dilihat dari sudut lain, yakni tentang sikap seorang dari asal sudut moralnya atau kepribadian nya yang baik. Penghinaan ialah tindak pidana penghinaan (*beleediging*)

yang di bentuk oleh pembentuk undang-undang yang bersifat umum dan khusus yang di tujukan buat memberi proteksi hukum khususnya rasa harga diri mengenai nama baik seseorang.

Begitu juga setiap orang akan merasa harga dirinya runtuh bila rasa kehormatannya serta nama baiknya dicemarkan atau diserang oleh sang orang lain. Oleh karena itu tidak heran, pada sebagian kecil masyarakat kita yang masih berpikiran sederhana. Untuk mempertahankan rasa kehormatan dan nama baiknya kadangkalah di pertahankan dengan caranya sendiri. Sementara penghinaan khusus pada luar KUHP Pidana yang kini terdapat pada perundang-undangan kita, adalah penghinaan spesifik (pencemaran nama baik). Dengan memakai pasal-pasal KUHP buat menjerat pelaku Pencemaran Nama Baik melalui internet, oleh sebagian ahli aturan dinyatakan KUHP tak dapat diterapkan, namun sebagian ahli hukum lain menganggapnya KUHP dapat menjangkaunya.

Hak itu merupakan hak untuk dilindungi nama baik dan reputasi dirinya. Berkaitan dengan ini, negara memang wajib melindungi terjaminnya pemenuhan hak-hak ini. Salah satunya, memasukkan delik pencemaran nama baik dalam KUHP menjadi upaya negara melindungi kehormatan dan nama baik seseorang. Pelanggaran dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Dilihat dari kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan atau penistaan terhadap seseorang. Penghinaan itu wajib dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang eksklusif dengan maksud tuduhan itu agar tersiar (diketahui orang banyak). Adapun yang dimaksud dengan “penghinaan” pada konteks ini yaitu “menyerang kehormatan serta nama baik

seseorang”. Orang yang diserang umumnya akan merasa memalukan. Kehormatan yang diserang disini hanya tentang kehormatan tentang nama baik bukan kehormatan dalam lapangan seksuil.

Di Indonesia juga, perkembangan dibidang berita juga sangat pesat, hal ini didukung dengan perkembangan teknologi seperti Handphone yang mendukung dari kemajuan wahana info tadi. Handphone adalah keliru satu penyebab munculnya perubahan sosial pada masyarakat, yaitu mengganti perilakunya dalam berinteraksi dengan insan dan pula bisa memudahkan kita pada memberikan dan menerima informasi dengan cepat. Karena, perkembangan dan kemajuan global semakin terbaru dan penyebaran isu melalui Handphone umumnya dilakukan menggunakan banyak sekali jenis media umum. Ini disalahgunakan seseorang buat melampiaskan amarahnya menggunakan menghina, memaki dan memfitnah oranglain sehingga hal ini sangat bertentangan dengan Negara kita Indonesia.

Dengan semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan termasuk munculnya banyak sekali macam sosial media yang dijadikan sarana buat melakukan hubungan sosial maka kemungkinan berubahnya modus kejahatan pencemaran nama pula akan berkembang. Perubahan ini tentunya membawa dampak terhadap kondisi kehidupan manusia dari berbagai bidang, antara politik, ekonomi, sosial, pendidikan, serta bidang-bidang lainnya. Kemajuan teknologi info serta komunikasi dapat membuat hidup manusia seolah-olah tidak dapat lepas darinya. Semua kenyataan yang terlihat tersebut, esensinya berawal dari kebutuhan manusia dalam meningkatkan kualitas hidup tersebut, manusia membutuhkan info yang cepat dan tepat. Sehingga teknologi info terus berkembang sebagai akibat dari tuntutan perkembangan zaman. Oleh karena itu sangatlah penting buat diadakan kajian yang lebih mendalam mengenai aneka macam perkara pencemaran nama

baik melalui media sosial dengan harapan agar dengan supaya yang akan terjadi kajian ini dapat memperdalam wawasan tentang UU ITE dalam kaitannya dengan penggunaan media sosial.

Media sosial merupakan sebuah media online partisipatif yang mempublikasikan isu dan bisa mendukung hubungan sosial dimana para pengguna pula dapat menggunakan simpel menyesuaikan diri, membuatkan serta membentuk isi. Foto, video dan memberikan informasi yang di umumkan melalui situs media sosial. Menggunakan adanya kemajuan di bidang info tadi, tak jarang kali terjadi penyalahgunaan serta menyebabkan terjadinya tindak pidana, seperti pencemaran nama baik dan penghinaan dengan secara gambar. Melalui internet juga aktivitas komunitas komersial sebagian bagian terbesar serta pesat pertumbuhannya dan menembus aneka macam batas Negara. Bahkan melalui jaringan ini kegiatan pasar di global mampu diketahui selama 24 jam.

Dengan meningkatnya penetrasi internet, termasuk di bidang industri ekonomi digital, tentu menimbulkan sejumlah tantangan dan permasalahan. Mulai dari soal kepastian regulasi, pemerataan infrastruktur hingga munculnya permasalahan yang berhubungan dengan penyalahgunaan internet dan kejahatan siber (cyber crime). Disinilah peran hukum dan regulasi yang jelas sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan teknologi informasi.¹

UU ITE merupakan produk hukum yang mengatur permasalahan-permasalahan di dunia maya atau internet. UU ITE digunakan untuk mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasi. Dijelaskan oleh Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Noor Iza, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan media sosial juga

¹ Partodihardjo, S.(2009).Tanya jawab sekitar Undang-Undang no. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

merupakan hukum yang mengatur penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi yang pertama di Indonesia.²

Kejahatan pada media sosial merupakan kejahatan terkini yang muncul seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan serta teknologi. Kejahatan di media sosial memiliki karakteristik yang tidak sinkron menggunakan kejahatan-kejahatan konvensional yang terdapat pada KUHP Pidana. Segi positif asal media sosial ini tentu saja menambah ekspresi dominan perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk manusia. Namun dampak negatif pun tidak bisa dihindari.

Demikian itu juga teknologi yang diciptakan itu tidak selalu membentuk hal-hal yang positif tetapi juga dapat membuat hal yang negatif. Perkembangan teknologi mengantarkan seseorang menuju globalisasi telekomunikasi media dan informatika. Karena intinya, menggunakan meluasnya teknologi informasi serta komunikasi ini yaitu salah satunya dengan adanya situs internet yang dapat memudahkan manusia buat mengakses data apapun yang seorang inginkan, sehingga bisa menyebabkan keluarnya kejahatan-kejahatan baru yaitu menggunakan dan memanfaatkan situs menjadi modus operasinya.

Keluhan baik secara lisan maupun secara tulisan, ataupun melalui media sosial serta aturan yang terdapat di Indonesia tidak mengatur pula secara jelas. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE hanya mengatur pencemaran nama baik secara umum, sedangkan pada Pasal 310 KUHP terbatas pada media yang digunakannya. Berasal penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa terdapat kriteria keluhan yang bisa dinyatakan menjadi pencemaran nama baik dengan unsur-unsur Pasal 27 Ayat (3) UU ITE ini ialah beberapa kriteria atau karakteristik keluhan yang mampu menjadikan tindak pidana pencemaran nama

² (Majalahict.com,22/02/2017 Media Sosial yang kian Memprihatinkan No.57 Juni 2017 hal 15)

baik yang dilakukan dengan lisan, tulisan ataupun dengan memakai media sosial yang istilah-istilah keluhan tersebut dianggap mencemarkan nama baik dari korban atau suatu instansi.

Di Indonesia, Pasal-Pasal penghinaan atau pencemaran ini masih dipertahankan. Alasannya adalah, selain membentuk character assassination, pencemaran nama baik pula disebut tidak sesuai dengan tradisi masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat istiadat dan budaya Timur. Sebab itu, pencemaran nama baik artinya salah satu bentuk ketidakadilan sebelum dinyatakan dalam Undang-Undang karena sudah melanggar kaidah sopan santun. Bahkan lebih dari itu, pencemaran nama baik dianggap melanggar tata cara kepercayaan jika dalam subsitansi pencemaran itu ada rekaan. Ketentuan hukum penghinaan atau pencemaran bersifat delik aduan, yakni masalah penghinaan terjadi jika ada pihak yang mengadu. Ialah, masyarakat yang merasa dirugikan yang diklaim mencemarkan nama baiknya atau merasa terhina bisa mengadu ke aparat hukum supaya masalah bisa diusut, artinya aparat hukum tidak mampu berinisiatif melakukan penyidikan dan pengusutan apabila tidak terdapat pengaduan dari pihak yang dirugikan.

Undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan apa-apa tentang istilah penghinaan sebagai kualifikasi kejahatan dalam Bab XVI Buku II. Begitu juga kedua objek hukum kejahatan tersebut, yakni kehormatan dan nama baik. Bentuk kejahatan dalam Bab XVI ini memang sebaiknya disebut dengan penghinaan, karena istilah ini lebih luas dari istilah kehormatan, meskipun istilah kehormatan sering juga digunakan oleh beberapa ahli hukum. Karena kehormatan hanyalah salah satu objek penghinaan.

Selama ini, ujaran kebencian juga berdampak pada pelanggaran HAM ringan hingga berat. Selalu awalnya hanya berkata-kata, baik di media sosial, maupun lewat

selebaran, tapi efeknya mampu menggerakkan massa hingga memicu konflik. Oleh sebab itu maka di perlukan adanya suatu tindakan dari aparat dan penegak hukum khususnya Kepolisian untuk mencegah dan melakukan tindakan preventif maupun represif dalam menangani kasus ujaran kebencian ini. Apabila tidak di tanganin efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi.³

Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2) merupakan ketentuan yang digunakan dalam kasus-kasus penyebaran berbasis kebencian. Walaupun ada ketentuan pidana dalam KUHP tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (UU Diskriminasi Rasial), khususnya di Pasal 4 dan Pasal 16 elemen utamanya adalah “kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis”.

Tanggung jawab sosial jika dikaitkan dengan jurnalis melibatkan pandangan yang dimiliki oleh pemilik media yang serta merta akan dibawa dalam media tersebut haruslah memprioritaskan tiga hal yaitu: keakuratan, kebebasan dan etika. Tak pelak lagi profesionalisme menjadi tuntutan utama disini. Jadi pelaku tidak hanya bertanggung jawab terhadap majikan dan pasar namun juga pada masyarakat.

Selain itu, perbuatan pencemaran nama baik melalui media sosial tidak sempurna melanggar Pasal 27 Ayat (3) UU ITE kembali lagi menjadi acuannya yaitu Pasal 310 Ayat (3) KUHP, dengan adanya “demi kepentingan umum dan membela diri” maka suatu perbuatan pencemaran nama baik dan mengakibatkan ini suatu perlindungan hukum bagi seseorang yang melakukan demi kepentingan umum dan buat membela diri

³ (Labhukum.com, 25/03/2024)

sebagai alasan pemaaf. Beberapa julukan atau sebutan lainnya yang diberikan pada jenis kejahatan baru ini yaitu dengan kejahatan dunia maya atau tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik yang telah diatur dalam perundang-undangan yakni di KUHP dalam BAB XVI Pasal 310 Ayat (1) di muat semua unsur, baik bersifat objektif, (yakni perbuatannya, objeknya), maupun yang bersifat subjektif (yakni kesalahannya, berupa sengaja melakukan perbuatan, dan maksud pembuat dalam hal melakukan perbuatan).

Pada kenyataannya memang semua kejahatan yang masuk penghinaan mengandung sifat yang sama dengan kejahatan pencemaran. Terletak baik pada perbuatannya menyerang, demikian juga bagi penghinaan khusus yang di rumuskan di luar BAB XVI buku II terutama penghinaan khusus dalam KUHP. Hanya perlu dimengerti bahwa pada penghinaan khusus, disamping sifat yang sama seperti diatas telah diterapkan, ada sifat yang berbeda, ialah rasa harga diri atau harkat dan martabat mengenai kehormatan tersebut adalah tindak bersifat pribadi, akan tetapi bercorak komunal, berupa perasaan bersama. Misalnya perasaan kebersamaan sebagai satu bangsa, sebagai pemeluk agama yang sama, golongan penduduk yang sama.

Diluar KUHP, terdapat pula penghinaan khusus. Penghinaan khusus dalam pengertian yang disebut terakhir ini berbeda dengan penghinaan khusus dalam KUHP yang sudah dibicarakan. Penghinaan khusus dalam KUHP adalah penghinaan yang diatur diluar BAB XVI KUHP. Penghinaan khusus tersebut terdapat secara tersebar di dalam jenis-jenis tindak pidana tertentu sebagaimana sebelumnya telah diterangkan sepintas. Sementara penghinaan khusus diluar KUHP yang kini terdapat dalam perundang-undangan ialah penghinaan khusus dalam UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik.

Masyarakat perlu mengetahui dan memahami UU ITE agar tidak berhadapan dengan hukum dan menjadi tersangka atau terpidana perkara pencemaran nama baik melalui media online. Masih banyak orang yang belum menyadari bahwa dunia maya sekarang sudah sama dengan dunia nyata. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi terhadap perbuatan-perbuatan yang terlarang di dunia maya, serta perlu ditanamkan pada masyarakat bahwa etika-etika yang dipegang di dunia nyata berlaku juga untuk di dunia maya. Upaya ini dapat dilakukan pencegahan disamping upaya represif yang juga harus terus dilakukan melalui penegakan hukum yang adil dan bermartabat.

Dalam penulisan ini, penulis merasa tertarik untuk membahas mengenai tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Berdasarkan uraian di atas tersebut maka penulis tertarik mengangkatnya kedalam bentuk skripsi ini dengan judul : **“Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Baik Dengan Tulisan Atau Gambar (Studi Putusan Nomor 503/Pid.B/2023PN Rap)”**

1.2 Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan penulis bahas pada penulisan penelitian ini merupakan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui tulisan ataupun melalui gambar?
2. Apa dasar hukum digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan putusan nomor 577/Pid. B/2017 PN Rhl ?

1.3 Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah agar dari adanya aturan perihal pencemaran nama baik ini ialah buat melindungi harkat dan martabat setiap orang, khususnya mengenai harga diri kehormatan juga nama baik seseorang. Tetapi, dalam penerapannya di temukan adanya ketidaksesuaian antara aturan hukum pencemaran nama baik yang tertulis dengan apa yang diterapkan oleh hakim selaku aparat penegak hukum serta agar mengetahui atau tahu dampak hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran yang menggunakan tulisan atau gambar dimedia sosial. Serta menganalisis peran penyedia layanan media sosial dalam mengelola serta menangani konten yang dapat diklaim sebagai tindak pidana pencemaran.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat berguna serta menyampaikan wawasan pemahaman akibat etika serta moral asal eksekusi pidana dalam konteks pencemaran. Supaya ini dapat digunakan menjadi bahan penilaian yang diperlukan dan bisa bermanfaat dibidang ilmu hukum.

2 Manfaat Praktisi

a. Bagi Hakim

Manfaat dari penelitian ini merupakan menyampaikan saran serta masukan yang bisa membuat pertimbangan hukum yang adil dan sesuai menggunakan taraf pelanggaran bahan referensi, agar bisa memaksimalkan serta melakukan analisis terhadap putusan. Eksekusi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pencemaran nama baik agar sesuai menggunakan perundang undangan yang berlaku.

b. Bagi Orang Lain

Manfaat penelitian ini penulis buat untuk orang masyarakat lebih kurang artinya untuk menyampaikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang batasan dan konsekuensi hukum terkait tindak pidana pencemaran, sehingga dapat menaikkan kesadaran aturan hukum secara umum.

c. Bagi Penulis

Manfaat penelitian ini bagi penulis sendiri ialah memberikan kesempatan buat berbagi keterampilan analisis hukum, yang termasuk kemampuan dalam membaca serta menafsirkan teks hukum dan penelitian ini juga dapat membantu menaikkan kesadaran masyarakat terhadap aspek pencemaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Melalui sistematikan penulisan skripsi ini penulis uraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Pendahuluan ini penulis memberikan gambaran secara singkat dan jelas, mengenai latar belakang permasalahan penelitian hukum ini (skripsi) yang kemudian terdapat di dalamnya tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai tinjauan kepustakaan yang terdiri dari kerangka teori dan kerangka pikiran. Dalam kerangka teori klasifikasi dan faktor yang penyebabnya terjadinya pencemaran nama baik dan merugikan seseorang atau merusak kehormatan orang lain.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulisan menguraikan mengenai metode penelitian tentang metode apa yang digunakan dalam pembuatan penelitian (skripsi) tempat dan waktu, jenis penelitian, sumber data dan cara kerja.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang dasar hakim dalam mengambil keputusan berdasarkan perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui tulisan atau gambar berdasarkan putusan nomor 577/Pid.B/2017/PN-Rhl

BAB V PENUTUP

Pada bab ini penulis menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari pembahasan yang ada pada BAB IV Tentang Kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.

DAFTAR PUSTAKA